



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN
NOMOR : 18 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENDATAAN ASET/INVENTARIS NAGARI BATANG BETUNG TAPAN
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
TAHUN 2020

WALI NAGARI BATANG BETUNG TAPAN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk Menertibkan Aset atau Inventaris Nagari Batang Betug Tapan maka dipandang perlu pengangkatan Tim Pendataan Aset Nagari Batang Betug Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- b. Bahwa untuk memenuhi konsideran huruf adiatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Batang Betug Tapan.

Mengingat :

- 1. Undang- Undang No 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) .
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168);
- 4. Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pereubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintah Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2014, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015;

9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA

- : Mengangkat Saudara M.Latif S.Pd sebagai Pendataan Aset/Inventaris Batang Betung Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2020.

KEDUA

- : 1. Mencatat secara tertib dan teratur seluruh barang milik Nagari yang berada di Nagari.
2. Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/ diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan
3. Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/ penyerahan secara tertib dan teratur sehingga memudahkan mencarinya apabila diperlukan sewaktu-waktu terutama dalam hubungan dengan pengawasan barang.
4. Menghimpun dan menyimpan bukti dokumen pengeluaran kas atas pembelian/ pengadaan barang milik nagari dan barang habis pakai.
5. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik nagari yang rusak atau tidak dipergunakan lagi,
6. Memeriksa dan menerima barang hasil pengadaan, perolehan dan mutasi barang,

KETIGA

- : Segala biaya dan akibat keputusan ini dibebankan APB Nagari Batang Betug Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Batang Betug Tapan
: 15 Januari 2020



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan di Tapan
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip